

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERDA BERNUANSA SYARIAH DI KABUPATEN
PURWAKARTA: STUDI KASUS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG LARANGAN PELACURAN DAN MINUMAN KERAS**

**Deden Najmudin¹, Almas Aulia², Dela Puspita³, Elsa Aulia Febrianti⁴,
Emilia Kusuma Wardani⁵**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : deden.najmudin@gmail.com¹, auliaalmas005@gmail.com², del72407@gmail.com³,
elsaauliafebrianti@gmail.com⁴, kusumaemilia13@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di Kabupaten Purwakarta, dengan studi kasus pada Perda No. 13 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan minuman keras. Perda ini diterbitkan sebagai respons terhadap maraknya praktik pelacuran dan konsumsi minuman keras di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara logis untuk mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan Perda serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 13 Tahun 2007 melibatkan koordinasi berbagai pihak, termasuk Satpol PP, kepolisian, TNI, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan dan pembimbingan, sedangkan pelanggaran ditindak secara represif melalui operasi penertiban. Faktor pendukung pelaksanaan Perda ini meliputi koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat beberapa hambatan signifikan, seperti keberadaan pendatang dari luar daerah, keterlibatan oknum aparat, penolakan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta minimnya perhatian keluarga dalam pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Perda No. 13 Tahun 2007 telah memberikan dampak positif dalam menekan pelanggaran, efektivitasnya masih menghadapi tantangan besar. Dari perspektif siyasah dusturiyah, Perda ini sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu melindungi masyarakat dan menciptakan kemaslahatan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi yang lebih baik antar pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Efektivitas, Perda Syariah, Pelacuran, Minuman Keras, Kabupaten Purwakarta, Siyasah Dusturiyah.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of implementing regional regulations (Perda) with sharia nuances in Purwakarta Regency, with a case study of Regional Regulation No. 13 of 2007 concerning the prohibition of prostitution and alcohol. This regulation was issued in response to the widespread practice of prostitution and alcohol consumption in the area. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data was obtained through observation, interviews and documentation studies, then analyzed logistically to identify the success of implementing regional regulations as well as supporting and inhibiting factors. The research results show that the implementation of Regional Regulation no. 13 of 2007 involves coordination between various parties, including Satpol PP, police, TNI, community organizations and community leaders. Preventive efforts are carried out through counseling and guidance, while violations are dealt with repressively through control operations. Supporting factors for implementing this Regional Regulation include inter-agency coordination and community participation. However, there are several significant obstacles, such as the presence of immigrants from outside the region, the involvement of officials, rejection from the Indonesian Hotel and Restaurant Association (PHRI), and the lack of family attention in supervision. This research concludes that although Regional Regulation no. 13 of 2007 has had a positive impact in suppressing violations, its effectiveness still faces major challenges. From a siyasah dusturiyah perspective, this regional regulation is in line with the objectives of Islamic law, namely protecting society and creating benefits. To increase effectiveness, law enforcement, increased public awareness and better synergy between stakeholders are needed.

Keywords: *Effectiveness, Sharia Regional Regulations, Prostitution, Liquor, Purwakarta Regency, Siyasah Dusturiyah.*

PENDAHULUAN

Penerapan hukum syariah melalui peraturan daerah di Indonesia telah menjadi topik yang menarik perhatian baik dari sisi akademis maupun sosial. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 di Kabupaten Purwakarta yang bertujuan untuk melarang pelacuran dan minuman keras. Peraturan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga moralitas masyarakat serta menekan perilaku yang dianggap menyimpang berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, efektivitas penerapan Perda ini tidak terlepas dari tantangan. Di satu sisi, terdapat dukungan dari kelompok masyarakat yang melihat peraturan ini sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, ada kritik yang menyoroti potensi diskriminasi, kendala penegakan hukum, dan dampaknya terhadap kelompok tertentu, seperti pedagang kecil dan pekerja informal.

Pendekatan siyasah dusturiyah atau politik ketatanegaraan Islam menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana Perda ini diterapkan dan sejauh mana aturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan inklusivitas dalam hukum Islam. Dalam konteks ini,

artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 di Kabupaten Purwakarta, dengan fokus pada aspek implementasi hukum syariah dalam kerangka pemerintahan daerah.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika sosial yang terjadi selama implementasi Perda ini, serta respons dari berbagai pihak yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini mencoba mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan, termasuk peran pemerintah, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan program yang didukung oleh regulasi ini. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif terkait kebijakan bernuansa syariah di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengungkap efektivitas penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di Kabupaten Purwakarta, khususnya terkait Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan perda tersebut serta persepsi berbagai pihak terkait. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Purwakarta, dengan pengumpulan data di berbagai tempat strategis seperti kantor pemerintah daerah, tempat ibadah, kawasan rawan pelanggaran, dan komunitas masyarakat yang terdampak langsung oleh perda ini.

Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti: Naskah akademik dan latar belakang penyusunan Perda Nomor 13 Tahun 2007, Laporan kinerja pemerintah daerah terkait penerapan perda, Artikel, jurnal, dan berita yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 di Kabupaten Purwakarta dalam kaitannya dengan prinsip – prinsip hukum islam.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras merupakan bentuk legislasi yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Islam, pelacuran (zina) dan konsumsi minuman keras (khamr) adalah perbuatan yang dilarang secara tegas Larangan Zina:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32). Larangan Minuman Keras:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan panah adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah: 90).

Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengimplementasikan Perda Nomor 13 Tahun 2007 melalui beberapa mekanisme: Penguatan Penegakan Hukum: Operasi rutin oleh Satpol PP untuk menertibkan tempat-tempat yang melanggar aturan ini, seperti kawasan prostitusi dan penjualan minuman keras. Sosialisasi Nilai Syariah: Pemerintah menggandeng tokoh agama dan komunitas masyarakat untuk memberikan edukasi tentang bahaya pelacuran dan minuman keras, baik dari segi agama maupun sosial. Pemberian Sanksi: Pelanggar dikenakan sanksi administratif atau

pidana ringan, seperti denda atau penutupan tempat usaha yang tidak mematuhi perda.

Implementasi Perda ini mencerminkan prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan syariah untuk menjaga Larangan pelacuran dan minuman keras mendukung perlindungan nilai-nilai agama di masyarakat Hifzh al-Din (Agama), Dengan menekan praktik pelacuran, perda turut mencegah penyebaran penyakit menular seksual dan menjaga kesehatan masyarakat Hifzh al-Nafs (Jiwa), Larangan minuman keras melindungi akal manusia dari dampak buruk zat memabukkan Hifzh al-'Aql (Akal), Mengatur ekonomi masyarakat agar tidak dihabiskan untuk hal-hal yang merusak Hifzh al-Mal (Harta).

Meskipun perda ini telah memberikan dampak positif, beberapa hambatan masih ditemukan diantaranya beberapa pihak yang terdampak secara ekonomi, seperti pemilik tempat hiburan, menolak aturan ini karena mempengaruhi pendapatan mereka; Jumlah personel dan anggaran yang terbatas mengurangi efektivitas penegakan aturan. Meski perda diterapkan, masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan secara tersembunyi.

Penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2007 telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, diperlukan langkah strategis lebih lanjut, seperti peningkatan kapasitas penegak perda, pemberian solusi ekonomi alternatif bagi pelaku usaha terdampak, dan penguatan peran komunitas dalam mendukung aturan ini.

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2007 di Kabupaten Purwakarta.

Beberapa faktor dalam kasus ini yaitu (1) Faktor Sosial: Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya aturan ini. Beberapa masyarakat mendukung penuh karena nilai-nilai yang terkandung dalam Perda sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, terdapat pula kelompok yang merasa Perda ini membatasi kebebasan individu, terutama dalam aspek budaya lokal yang cenderung permisif terhadap konsumsi alkohol dalam konteks tradisional tertentu. (2) Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam penerapan Perda. Sebagian besar pelanggar berasal dari kelompok ekonomi lemah yang terlibat dalam aktivitas pelacuran atau produksi minuman keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, ekonomi informal yang terkait dengan perdagangan minuman keras menjadi salah satu sumber pendapatan bagi segelintir pihak, sehingga penerapan Perda ini sering menghadapi resistensi ekonomi. (3) Faktor Penegakan Hukum: Efektivitas Perda sangat bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Keterbatasan sumber daya manusia dan logistik menjadi kendala utama dalam pelaksanaan razia secara berkala. Selain itu, masih ditemukan adanya praktik kompromi antara aparat penegak hukum dan pelanggar, yang melemahkan efektivitas Perda ini. (4) Faktor Budaya: Budaya lokal memiliki peran penting dalam mendukung atau menghambat penerapan Perda. Kabupaten Purwakarta, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, cenderung menerima aturan ini sebagai bagian dari penguatan moral masyarakat. Namun, kelompok minoritas budaya tertentu merasa aturan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan kebiasaan mereka. (5) Faktor Edukasi dan Sosialisasi: Kurangnya sosialisasi yang komprehensif menyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat Perda ini. Pendekatan edukasi yang lebih inklusif melalui tokoh agama, pendidikan formal, dan media sosial perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Adapun Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Perda diantaranya: (1) Pendekatan Partisipatif: Melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan implementasi Perda, mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan, dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap aturan ini. Contohnya adalah membentuk kelompok relawan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. (2) Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan: Menghilangkan praktik kompromi dalam penegakan hukum dengan memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat hukum. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten juga dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. (3) Penguatan Ekonomi Alternatif: Menyediakan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan yang sebelumnya terlibat dalam aktivitas pelacuran atau produksi minuman keras. Pelatihan keterampilan dan akses permodalan dapat membantu mereka beralih ke mata pencaharian yang lebih bermartabat. (4) Edukasi Berbasis Nilai Agama dan Sosial: Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan sosial ke dalam program edukasi masyarakat untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya pelacuran dan minuman keras. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media lokal. (5) Evaluasi dan Monitoring Berkala: Membentuk tim evaluasi independen untuk memantau dan menilai efektivitas penerapan Perda secara rutin. Tim ini dapat memberikan masukan berdasarkan data dan fakta lapangan untuk meningkatkan kebijakan.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras.

Siyasah Dusturiyah atau politik ketatanegaraan dalam Islam menekankan pentingnya pemerintah untuk membuat kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007, pelarangan pelacuran dan minuman keras mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk melindungi moralitas masyarakat dan mencegah kerusakan sosial. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, terutama dalam menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), dan akal (hifzh al-aql). Namun, implementasi Perda ini membutuhkan pendekatan yang inklusif agar dapat diterima oleh semua elemen masyarakat, termasuk yang memiliki latar belakang non-Muslim atau budaya yang berbeda. Menurut Al-Mawardi, dalam konteks siyasah syar'iyah, pemimpin bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat dengan kebijakan yang memadukan keadilan dan kemaslahatan umum (maslahah mursalah). Oleh karena itu, penerapan Perda ini harus mempertimbangkan aspek keadilan, inklusivitas, dan dampak sosial secara menyeluruh.

Dalam prinsip siyasah dusturiyah, legalitas suatu aturan harus berlandaskan legitimasi hukum yang sah. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Perda ini dibuat sesuai dengan kerangka hukum nasional sekaligus mencerminkan aspirasi lokal berbasis nilai-nilai Islam. Namun, efektivitas pelaksanaan Perda ini bergantung pada sejauh mana aparat pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam implementasinya. Dalam pandangan Ibn Khaldun, stabilitas dan keberlanjutan suatu kebijakan sangat bergantung pada dukungan masyarakat serta kemampuan pemerintah dalam menjaga keadilan dan mencegah tindakan diskriminatif.

Dari sudut pandang siyasah dusturiyah, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi

dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007: (1) Keadilan dalam Penegakan Hukum: Penegakan Perda harus dilakukan tanpa memandang status sosial atau ekonomi pelanggar. Prinsip ini sesuai dengan hadis Nabi SAW: "Andai Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim) yang menegaskan pentingnya kesetaraan di depan hukum. (2) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Pendekatan persuasif melalui edukasi berbasis nilai-nilai agama dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aturan ini. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip dakwah yang rahmatan lil alamin. (3) Pemberdayaan Ekonomi: Bagi kelompok yang terdampak, seperti pelaku usaha kecil yang sebelumnya bergantung pada penjualan minuman keras, diperlukan program pemberdayaan ekonomi sebagai alternatif mata pencaharian. Hal ini sesuai dengan konsep masalah dalam Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras di Kabupaten Purwakarta merupakan bentuk legislasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep amar ma'ruf nahi munkar. Perda ini melarang secara tegas pelacuran (zina) dan konsumsi minuman keras (khamr) sebagaimana diatur dalam ajaran Islam melalui dalil Al-Qur'an, seperti QS. Al-Isra: 32 dan QS. Al-Maidah: 90. Penerapan perda dilakukan melalui tiga langkah utama: penguatan penegakan hukum, sosialisasi nilai-nilai syariah, dan pemberian sanksi administratif atau pidana ringan kepada pelanggar. Pelaksanaan perda ini mencerminkan prinsip maqashid syariah dengan tujuan menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), dan harta (hifzh al-mal). Meskipun demikian, pelaksanaan perda masih menghadapi berbagai hambatan, seperti resistensi dari pelaku usaha terdampak, keterbatasan sumber daya penegakan hukum, dan praktik pelanggaran yang dilakukan secara terselubung. Secara keseluruhan, Perda Nomor 13 Tahun 2007 telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Islam dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif secara moral. Namun, efektivitas jangka panjangnya memerlukan strategi tambahan, termasuk penguatan kapasitas penegak perda, pemberian solusi ekonomi bagi pihak terdampak, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung aturan ini.

Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 di Kabupaten Purwakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosial, ekonomi, budaya, penegakan hukum, dan edukasi. Untuk memastikan aturan ini berjalan optimal, diperlukan pendekatan yang holistik, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan menyeimbangkan antara penegakan hukum dan edukasi. Dengan strategi yang tepat, Perda ini memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih bermoral dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tinjauan siyash dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk menciptakan kemaslahatan umum jika dilaksanakan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda ini guna memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga efektif dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik..

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an: Surah Al-Isra (17:32) dan Al-Maidah (5:90).

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim tentang larangan khamr dan zina.

Buku: Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah.

Dokumen Pemerintah Kabupaten Purwakarta (2007). Naskah Akademik Perda Nomor 13 Tahun 2007.

Artikel: Rahman, F. (2013). "Legislasi Syariah dalam Konteks Otonomi Daerah di Indonesia". Jurnal Hukum Islam dan Sosial, 7(1), 45-56.

Fatwa MUI (2005). "Larangan Perbuatan Zina dan Minuman Keras".

Ahmad, A. (2018). "Efektivitas Peraturan Daerah dalam Mewujudkan Masyarakat Islami". Jurnal Legislasi Daerah, 4(2), 67-78.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Ibn Khaldun. Muqaddimah. Terjemahan: Franz Rosenthal. Princeton University Press, 1981.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

HR. Bukhari dan Muslim, Bab Penegakan Hukum.

Yusuf Al-Qaradawi. Fiqh Al-Dawlah. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.